BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Tulungagung sebelum merdeka yakni berkisar pada tahun 1882 sampai 1945 berada dalam naungan Depertemen Van Justitie yang mana penyelenggaraannya persidangan dilaksanakan di serambi masjid, selanjutnya setelah Indonesia merdeka berada dalam naungan Depertemen Agama berdasarkan PP No. 5 tahun 1946 yang mana sampai dengan tahun 1947 praktek persidangannya maasih berada diserambi Masjid Agung. Selanjutnya pada awal tahun 1948 sampai dengan 1970 berada di gedung milik LP Ma'arif NU, tahun 1971 sampai 1979 di gedung milik BKM Tulungagung.[1]

Baru pada tahun 1980 sampai bulan Januari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung memiliki gedung sendiri yang terletak di jalan Pahlawan III No. 01 atas dasar proyek APBN tahun 1979 s/d 1980, kemudian di tahun 2008 Pengadilan Agama Tulungagung mendapat dana dari DIPA TA 2007 untuk pengadaan tanah seluas hampir 1 Ha. Berturut-turut mulai tahun anggaran 2008 samapai 2009 mendapat kucuran dana dari DIPA untuk membangun fisik gedung, lingkungan, sarana dan prasarana, baru pada bulan Februari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung pindah ke gedung baru di jalan

[1] Website resmi Pengadilan Agama Tulungagung, www.pa-tulungagung.go.id diakses tanggal 28 Juni 2014

Ir.soekarno-Hatta No. 117. Dan dasar hukum atas berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Tulungagung merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dengan status kelas 1.A yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wakaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksankan tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebgai berikut:

1. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan bidang pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauaan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan Administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Peradilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beraga Islam.

6. Warmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan dan sebagainya.
7. Melaksankan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum Agama, pelayanan riset atau penelitian, pengawasan terhadap Advokad atau penasehat hukum dan sebagainya.

Gedung utama Pengadilan Agama Tulungagung terletak dijalan Ir. Soekarno – Hatta N0.117 yang terdiri dari 2 lantai seluas 1698 m. Kesemuanya dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap.[2]

Untuk lantai I (bawah) terdapat, antara lain :

No	Ruang	No	Ruang
1	1 Ruang Sidang Utama	8	1 Ruang Kesekretariatan
2	2 Ruang Sidang Biasa	9	1ruang Wakil Sekretaris
3	1 Ruang Kepaniteraan	10	1 Ruang Keuangan
4	1 Ruang Wakil Panitera	11	1 Ruang Umum
5	1 Ruang Kasir	12	1 Ruang Kepegawaian
6	1 Ruang Register	13	1 Ruang Pantry
7	1 Ruang Mediasi	14	1 Ruang Kamar Penjaga

Adapun untuk lantai II (atas) terdapat, antara lain :

No	Ruang	No	Ruang
1	1 Ruang Ketua Pengadilan	6	2 Ruang Hakim
2	1 Ruang Rapat Pimpinan	7	1 Ruang Arsip Perkara
3	1 Ruang Dharmayukti	8	1 Ruang Perpustakaan

[2] *Ibid*

4	1 Ruang Panitera/Sekretaris	9	1 Panitera Pengganti & Jurusita
5	1 Ruang Wakil Ketua	10	1 Ruang Ganti

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Tulungagung Kelas I A sebagai berikut :

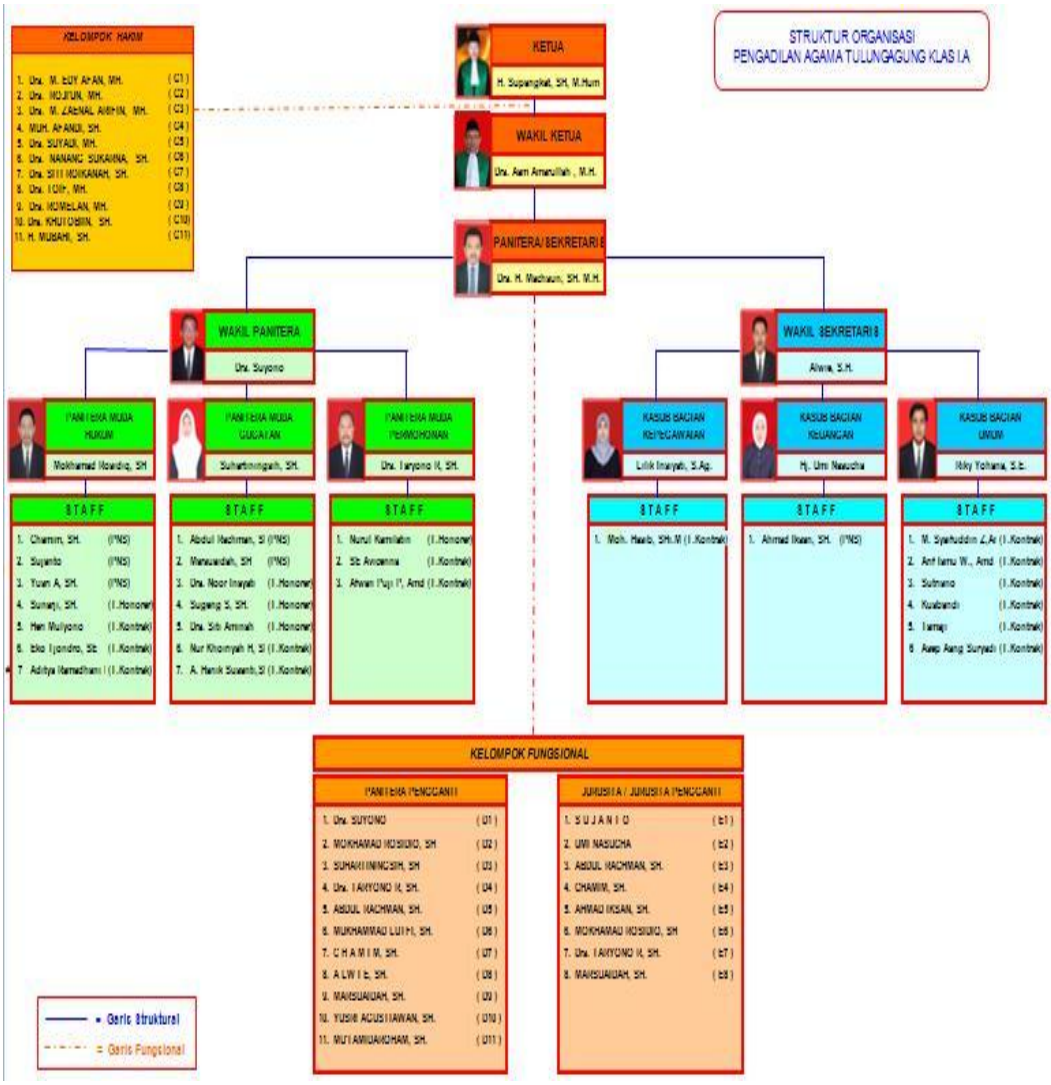

Yuridiksi (Wilayah Hukum) Pengadilan Agama Tulungagung:

Kondisi obyektif Kabupaten Tulungagung yang juga menjadi wilayah hukum atau yuridiksi Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut:

Peta Tulungagung Sebagai Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Tulungagung:[3]

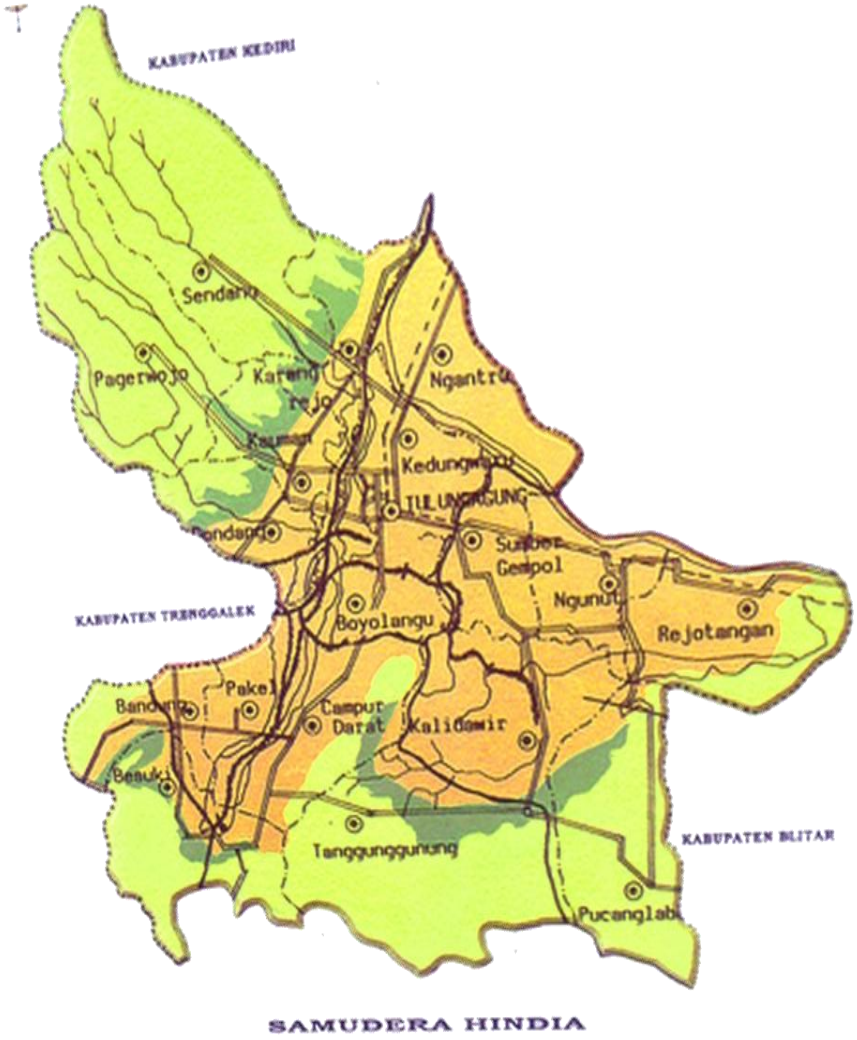

[3] *Ibid*

a. Letak Geografis Kabupaten Tulungagung

111° 43’ – 112° 07’ : Bujur Timur

7° 51’ - 8° 18° : Lintang Selatan

Yuridiksi (Wilayah Hukum) Pengadilan Agama Tulungagung:

b. Batas – batas wilayah :

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri

Sebelah Timur : Kabupaten Blitar

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek

B. Paparan Data dan Temuan Penelitian

1. Implementasi mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya mengenai proses mediasi, tentunya di Pengadilan Agama Tulungagung dalam proses sepenuhnya sama dengan apa yang tertera dalam teori proses mediasi. Adapun untuk proses mediasi di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung seperti yang dikatakan beliau Bapak Drs. Roji’un, M.H adalah:[4]

> Sidang Pra Mediasi
> Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan dihadiri kedua belah pihak, majelis hakim menjelaskan tentang keharusan para pihak untuk menempuh proses mediasi serta menjelaskan prosedur mediasi menurut PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

[4] Wawancara Pribadi dengan Bpk Drs. H. Roji’un, M.H Hakim Mediator di Pengadilan Agama Tulungagung

Pelaksanaan Mediasi
Mediasi dilaksanakan di tempat ruang mediasi Pengadilan Agama, kecuali para pihak menghendaki lain, apabila mediator bukan dari Pengadilan Agama. Dalam hal kedua belah pihak tidak hadir maka mediasi ditunda untuk memanggil para pihak. Apabila telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir, maka mediator menyatakan mediasi gagal (Pasal 14 ayat 1 PERMA No. 01 Tahun 2008).
Laporan Mediasi
Mediator wajib menyusun laporan pelaksanaan mediasi, baik dalam hal mediasi berhasil yang diakhiri dengan perdamaian atau tidak berhasil. Laporan mediator sudah harus disampaikan melalui panitera sidang sebelum persidangan dimulai. Apabila mediator dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi telah gagal, dalam hal majelis hakim telah menetukan hari sidang berikutnya, maka persidangan dibuka kembali dengan acara biasa. Sedangkan dalam hal sidang berikutnya belum ditentukan, maka sidang dilanjutkan terlebih dahulu memanggil para pihak dengan Penetapan Hari Sidang baru.
Sidang Lanjutan Laporan Mediasi
Dalam sidang terdapat dua komponen yaitu mediasi gagal atau berhasil. Jika mediasi berhasil maka kedua belah pihak harus melaksanakan amar dari hasil mediasinya. Akan tetapi jika gagal maka akan dilanjutkan ke persidangan sampai ada putusan dari hakim.[5]

2. Faktor Pendukung dan Penghambat proses mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung

Hampir segala hal yang berkenaan dengan mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif atau ADR (Alternative Dispute Resolution) telah diatur dalam PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai revisi dari PERMA sebelumnya.

Hanya saja dalam praktiknya di Pengadilan Agama Tulungagung keefektifan yang maksimal dari peraturan tersebut belumlah dapat dirasakan nyata bila dilihat dari tingkat keberhasilannya dalam mendamaikan para pihak

[5] *Ibid*

yang berperkara tidak mencapai angka diatas 5% (setidaknya pada kurun tahun 2011 sampai 2014).

Memang ada beberapa kendala teknis dalam mengaplikasikan PERMA No. 01 Tahun 2008 sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Drs. To'if, M.H, diantaranya :[6]

> Durasi waktu mediasi, yakni 40 hari yang bisa ditambah 14 hari.
> Kurang adanya inisiatif dari Pengadilan Agama Tulungagung untuk memaksimalkan waktu dari proses mediasi. Karena dengan pemaksimalan waktu maka akan semakin menumpuk jumlah perkara yang tersisa dan akan memakan biaya yang lebih banyak.
> Biaya
> Dalam pasal 10 ayat 1 PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengenai honorarium mediator disebutkan bahwa penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya, justru bisa menjadi kendala dan penyebab kurang pedulinya hakim mediator, sehingga kurang memaksimalkan dalam hal upaya perdamaian.
> Hakim yang bersertifikat Mediator
> Tidak adanya hakim yang bersertifikat mediator hal itu mungkin menjadi kendala dari keberhasilan mediasi. Apabila seorang hakim memiliki sertifikat mediator mungkin dia mempunyai strategi dan cara dalam proses perdamaian.
> Tidak adanya mediator dari luar Pengadilan hal itu juga akan menjadi salah satu penghambat dalam proses mediasi.
> Aspek Perkara
> Jumlah terbesar perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh pasangan suami isteri telah diawali oleh berbagai proses penyelesaian kasus yang melatar belakanginya diselesaikan oleh para pihak secara langsung maupun menggunakan pihak lain yang berasal dari kalangan keluarga maupun seseorang yang ditokohkan.

Dengan gambaran seperti ini perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama pada dasarnya merupakan perkara perceraian yang masalahnya sudah sangat rumit sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan antara pasangan suami dan isteri telah pecah. Perkara perceraian yang dimediasi

[6] Wawancara Pribadi dengan Bpk Drs. To'if, M.H Hakim Mediator di Pengadilan Agama Tulungagung

dan mengalami kegagalan sangat bervariasi sebab dan latar belakangnya. Untuk kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan dan KDRT, penyelesaian melalui mediasi sering kali mengalami kegagalan.

Dan faktor yang mendukung tercapainya perdamaian di Pengadilan Agama Tulungagung sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Drs. Roji'un, M.H adalah:[7]

> Aspek dari Para Pihak
> Faktor keberhasilan mediasi dari aspek para pihak, yaitu usia perkawinan, tingkat kerumitan perkara yang dihadapi oleh para pihak, para pihak memiliki i'tikad baik untuk mengakhiri sengketa melalui mediasi dan para pihak memiliki kesadaran untuk berdamai dan menyadari kekeliruannya.
> Aspek Sarana
> Di Pengadilan Agama Tulungagung ruang mediasi tersedia cukup memadai. Hal ini dapat ikut membantu proses keberhasilan dalam mediasi.
> Permasalahan yang dihadapi
> Hakim mediator sebelum melakukan proses mediasi dia mempelajari terlebih dahulu permasalahan penyebab perkara yang dihadapi oleh kedua belah pihak.

3. Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung

Permohonan perkara yang masuk dan diputus di Pengadilan Agama Tulungagung dan perkara yang dicabut (berhasil di mediasi)

Tabel.1

Tahun	Jumlah perkara yang masuk	Jumlah perkara yang diputus	Perkara yang dicabut (berhasil di mediasi)	Prosentase
2011	3058	385	4	1,0%

[7] Wawancara Pribadi dengan Bpk Drs. H. Roji'un, M.H Hakim Mediator di Pengadilan Agama Tulungagung

2012	3264	450	6	1,3%
2013	3376	477	7	1,4%
2014	1524	161	1	0,6%

Sumber : Data diperoleh dari arsip Panitera Muda Hukum

Berdasarkan tabel di atas, jumlah permohonan perkara di Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2011 untuk jumlah perkara yang masuk 3058 perkara dan yang diputus seluruhnya 385 perkara dan yang berhasil di mediasi 4 perkara. Tahun 2012 jumlah perkara yang masuk 3264, diputus berjumlah 450 dan yang berhasil di mediasi 6. Tahun 2013 jumlah perkara yang masuk 3376, diputus berjumlah 477 dan yang berhasil di mediasi 7. Untuk tahun 2014 meskipun belum tercatat semua perkara yang masuk yaitu sampai bulan Mei sudah ada 1524 perkara, diputus berjumlah 161 dan yang berhasil di mediasi 1. Jumlah permohonan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Tulungagung terbanyak pada tahun 2013 berdasarkan data di atas.

Apabila melihat gambaran tabel di atas, bahwa mediasi sebagai suatu bentuk cara mendamaikan pihak yang bersengketa ternyata sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Suatu realita hukum yang tidak terbantahkan bahwa banyaknya jumlah perkara yang tidak berhasil untuk di damaikan. Setelah mengamati dari tabel tersebut, peneliti menanyakan kepada Bapak Drs.

Roji'un, M.H tentang pendapat beliau mengenai keefektivan mediasi yang sudah dilakukan Pengadilan Agama Tulungagung adalah:[8]

> Semenjak ditetapkannya PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terjadi perubahan fundamental dalam praktik peradilan di Indonesia. Pengadilan tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan suatu perkara tetapi berwenang mendamaikan para pihak yang berperkara. Pengadilan yang selama ini terkesan sebagai lembaga yang menegakkan hukum dan keadilan, tetapi sekarang Pengadilan juga menampakkan diri sebagai lembaga yang mencari solusi antara pihak-pihak yang bertikai.

Pemberlakuan PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini diharapkan bisa menjadi langkah awal keefektifan usaha perdamaian atau mediasi, bukan hanya dalam tataran toritis, tetapi juga dalam praktik atau aplikasinya di lapangan. Karena PERMA No. 01 Tahun 2008 merupakan penyempurnaan dari PERMA sebelumnya yakni PERMA No. 02 Tahun 2003 yang dianggap kurang begitu efektif dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan.

Pada dasarnya hukum mediasi tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 01 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak yang berperkara untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Dan apabila tidak menempuh prosedur mediasi ini maka berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2008 merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBG. Yang dimana mengakibatkan putusan batal demi hukum. Artinya, semua perkara yang masuk pada Pengadilan

[8] Wawancara Pribadi dengan Bpk Drs. H. Roji'un, M.H Hakim Mediator di Pengadilan Agama Tulungagung

Tingkat Pertama tidak mungkin melewatkan prosedur mediasi yang telah ditetapkan. Pemberlakuan PERMA mediasi ini terbilang baru di lingkup Pengadilan Agama Tulungagung sebagai salah satu institusi yang mempraktikkan mediasi. Karena Pengadilan Agama Tulungagung butuh waktu penyesuaian untuk bisa memaksimalkan tingkat keefektifan PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

C. Pembahasan Penelitian

1. Implementasi mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung

Peradilan Agama adalah sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah mempraktikan mediasi di dalam proses penyelesaian perkara. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya mengenai proses mediasi, tentunya di Pengadilan Agama dalam proses sepenuhnya sama dengan apa yang tertera dalam teori proses mediasi. Adapun untuk proses mediasi di lingkungan Pengadilan Agama adalah :[9]

- **Sidang Pra Mediasi**

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan dihadiri kedua belah pihak, majelis hakim menjelaskan tentang keharusan para pihak untuk menempuh proses mediasi serta menjelaskan prosedur mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketua majelis memberikan kesempatan kepada para pihak

[9] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), hal. 57-59

untuk memilih mediator yang dikehendaki bersama dan berunding tentang pembebanan biaya yang timbul jika memilih mediator bukan hakim.

Untuk itu, majelis hakim menskors persidangan. Setelah mendapat laporan dari panitera sidang, ketua majelis kemudian mencabut skors dan melanjutkan persidangan. Dalam hal mediator sudah ditunjuk, selanjutnya majelis hakim, paling lambat satu hari kerja berikutnya, mediator yang ditunjuk wajib menentukan hari pelaksanaan mediasi dalam sebuah penetapan, dengan ketentuan tenggang waktu antara Surat Penunjukan Mediator dengan hari pelaksanaan mediasi tidak boleh lebih dari 7 hari kerja. Panggilan para pihak untuk mediasi dapat dilakukan oleh Jurusita Pengganti dan biayannya dibebankan kepada panjar biaya perkara.

- **Pelaksanaan Mediasi**

Mediasi dilaksanakan di tempat ruang mediasi Pengadilan Agama, kecuali para pihak menghendaki lain, apabila mediator bukan dari Pengadilan Agama.[10] Dalam hal kedua belah pihak tidak hadir maka mediasi ditunda untuk memanggil para pihak. Apabila telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir, maka mediator menyatakan mediasi gagal (Pasal 14 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2008). Proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah. Untuk itu mediator memberi kesempatan kepada kedua belah pihak, pihak yang hadir untuk menyiapkan "resume perkara" baik secara lisan maupun tertulis. Pada hari dan tanggal yang ditentukan, Penggugat/Pemohon menyampaikan resumenya, kemudian

[10] *Ibid.,*

dilanjutkan dengan penyampaian/pembacaan resume perkara dari Tergugat/Termohon atau Kuasanya.

Setelah menginventarisasi permasalahan dan alternatif penyelesaian yang disampaikan para pihak, mediator menawarkan kepada pihak Tergugat/Termohon alternatif solusi yang diajukan Penggugat/Pemohon dan sebaliknya, untuk dimintai pendapatnya. Dalam hal terjadi kebuntuan, mediator dapat melakukan *kaukus*. Sebelum mengambil kesimpulan, mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk merumuskan pendapat akhir atas perkara tersebut. Dalam hal tersebut tidak diperoleh kesepakatan, mediator menyatakan proses mediasi gagal. Kemudian mediator melaporkan kegagalan tersebut kepada majelis hakim pada hari sidang yang telah ditentukan.[11]

Sedangkan dalam proses mediasi diperoleh kesepakatan, para pihak merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam suatu Surat Kesepakatan dibantu oleh mediator. Setelah Surat Kesepakatan tersebut disetujui dan ditanda tangani para pihak dan mediator, selanjutnya Surat Kesepakatan dilaporkan oleh para pihak kepada majelis hakim. Dalam hal kesepakatan dilakukan oleh kuasa hukum maka para pihak *in person* harus ikut menandatangani kesepakatan tersebut sebagai tanda persetujuannya.

- **Laporan Mediasi**

Mediator wajib menyusun laporan pelaksanaan mediasi, baik dalam hal mediasi berhasil yang diakhiri dengan perdamaian atau tidak berhasil.

[11] *Ibid.,*

Laporan mediator sudah harus disampaikan melalui panitera sidang sebelum persidangan dimulai. Apabila mediator dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi telah gagal, dalam hal majelis hakim telah menetukan hari sidang berikutnya, maka persidangan dibuka kembali dengan acara biasa. Sedangkan dalam hal sidang berikutnya belum ditentukan, maka sidang dilanjutkan terlebih dahulu memanggil para pihak dengan Penetapan Hari Sidang baru.

Dalam hal mediasi gagal, maka laporan mediasi cukup ditanda tangani oleh mediator. Jika para pihak dalam proses mediasi diwakili oleh kuasa hukum, maka laporan kesepakatan harus dilampiri pernyataan persetujuan tertulis dari para pihak. Apabila mediasi tidak berhasil, maka seluruh catatan mediasi dimusnahkan dengan berita acara pemusnahan catatan mediasi sebelum sidang dibuka kembali yang ditandatangani oleh mediator.

- **Sidang Lanjutan Laporan Mediasi**

Dalam sidang terdapat dua komponen yaitu mediasi gagal atau berhasil. Jika mediasi berhasil maka kedua belah pihak harus melaksanakan amar dari hasil mediasinya. Akan tetapi jika gagal maka akan dilanjutkan ke persidangan sampai ada putusan dari hakim.[12]

[12] *Ibid.,*

2. Faktor Pendukung dan Penghambat proses mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung

Hampir segala hal yang berkenaan dengan mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif atau ADR (Alternative Dispute Resolution) telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai revisi dari PERMA sebelumnya.

Hanya saja dalam praktiknya di Pengadilan Agama Tulungagung keefektifan yang maksimal dari peraturan tersebut belumlah dapat dirasakan nyata bila dilihat dari tingkat keberhasilannya dalam mendamaikan para pihak yang berperkara tidak mencapai angka diatas 5% (setidaknya pada kurun tahun 2011 sampai 2014).

Memang ada beberapa kendala teknis dalam mengaplikasikan PERMA No. 1 Tahun 2008, diantaranya :[13]

1. Durasi waktu mediasi, yakni 40 hari yang bisa ditambah 14 hari.

   Kurang adanya inisiatif dari Pengadilan Agama Tulungagung untuk memaksimalkan waktu dari proses mediasi. Karena dengan pemaksimalan waktu maka akan semakin menumpuk jumlah perkara yang tersisa dan akan memakan biaya yang lebih banyak.

2. Biaya

   Dalam Pasal 10 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengenai honorarium mediator disebutkan bahwa penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya, justru bisa menjadi

[13] Wawancara Pribadi dengan Bpk Drs. H. To'if, M.H Hakim Mediator di Pengadilan Agama Tulungagung

kendala dan penyebab kurang pedulinya hakim mediator, sehingga kurang memaksimalkan dalam hal upaya perdamaian.

3. Hakim yang bersertifikat Mediator

   Tidak adanya hakim yang bersertifikat mediator hal itu mungkin menjadi kendala dari keberhasilan mediasi. Apabila seorang hakim memiliki sertifikat mediator mungkin dia mempunyai strategi dan cara dalam proses perdamaian.

4. Tidak adanya mediator dari luar Pengadilan hal itu juga akan menjadi salah satu penghambat dalam proses mediasi.

5. Aspek Perkara

   Jumlah terbesar perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh pasangan suami isteri telah diawali oleh berbagai proses penyelesaian kasus yang melatar belakanginya diselesaikan oleh para pihak secara langsung maupun menggunakan pihak lain yang berasal dari kalangan keluarga maupun seseorang yang ditokohkan.

   Dengan gambaran seperti ini perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama pada dasarnya merupakan perkara perceraian yang masalahnya sudah sangat rumit sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan antara pasangan suami dan isteri telah pecah. Perkara perceraian yang dimediasi dan mengalami kegagalan sangat bervariasi sebab dan latar belakangnya.

Untuk kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan dan KDRT, penyelesaian melalui mediasi sering kali mengalami kegagalan.[14]

Dan faktor yang mendukung tercapainya perdamaian diantaranya,

1. Aspek dari Para Pihak

   Faktor keberhasilan mediasi dari aspek para pihak, yaitu usia perkawinan, tingkat kerumitan perkara yang dihadapi oleh para pihak, para pihak memiliki i'tikad baik untuk mengakhiri sengketa melalui mediasi dan para pihak memiliki kesadaran untuk berdamai dan menyadari kekeliruannya.

2. Aspek Sarana

   Di Pengadilan Agama Tulungagung ruang mediasi tersedia cukup memadai. Hal ini dapat ikut membantu proses keberhasilan dalam mediasi.

3. Permasalahan yang dihadapi

   Hakim mediator sebelum melakukan proses mediasi dia mempelajari terlebih dahulu permasalahan penyebab perkara yang dihadapi oleh kedua belah pihak.

3. Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung

Pada dasarnya sebuah ikatan perkawinan harus didasari dengan kekuatan cinta. Namun dalam perjalanan kehidupan rumah tangga sering kali dibumbui dengan adanya pertengkaran atau percekcokan. Oleh karena itu,

[14] Wawancara Pribadi dengan Bpk Drs. H. Roji'un, M.H Hakim Mediator di Pengadilan Agama Tulungagung

Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang diharapkan bisa meminimalisir angka perceraian yang ada di Pengadilan, karena perkara yang paling banyak masuk di Pengadilan Agama adalah masalah perceraian yaitu hampir 90% dari seluruh perkara yang masuk.[15]

Pengadilan Agama Tulungagung dari tahun ke tahun tidak pernah sepi dari perkara perceraian, dalam prosesnya Pengadilan Agama Tulungagung melaksanakan mediasi sesuai dengan PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tujuan mediasi pada dasarnya agar orang yang bersengketa (mengajukan perkara ke Pengadilan) bisa berdamai dengan hasil sama-sama senang. Jadi inti dan motivasi dari mediasi adalah hasil akhir dari suatu sengketa menuju kepada sepakat untuk berdamai dengan tidak melanjut perkarannya di Pengadilan. Namun untuk menuju ke arah tersebut sangat sulit dicapai oleh para pihak yang berperkara, maka perlu ada pihak ketiga yang bersifat netral tidak memihak dan dihormati untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut di luar lembaga Peradilan, yaitu mediator.

Terkait dengan hal tersebut, PERMA No. 01 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (2) yang mewajibkan setiap hakim, agar mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum melanjutkan proses persidangan, harus melalui tahap mediasi dahulu. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi maka menurut

[15] Ditjen Badilag MA RI, *Himpunan StatistikPerkara Peradilan Agama Tahun 2014*, Jakarta, 2014

PERMA ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau 154 RBG yang berakibat putusan batal demi hukum.[16]

Dengan demikian peneliti dapat menganalisa bahwa pelaksanaan mediasi sudah sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Salah satunya dapat dilihat dari proses mediasi dan adanya peningkatan prosentase mediasi dari tahun 2011-2014 walaupun peningkatannya itu hanya sebesar kurang lebih 1% tiap tahunnya. Masukan dari peneliti untuk Pengadilan Agama Tulungagung yaitu untuk lebih memperbaiki faktor-faktor yang menjadi penghambat di dalam proses mediasi.

[16] Pasal 2 ayat (2) dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi tentang "Implementasi PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan", maka peneliti dapat menyimpulkan:

1. Bahwasannya pelaksanaan implementasi di Pengadilan Agama Tulungagung sudah sepenuhnya menjalankan proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan menjadikan PERMA tersebut sebagai acuan dalam mengaplikasikan mediasi. Adapun tahapan-tahapan dalam proses mediasi adalah: Sidang Pra Mediasi, Pelaksanaan Mediasi, Laporan Mediasi, dan Sidang Lanjutan Laporan Mediasi.
2. Faktor-faktor yang mendukung di dalam penerapan PERMA No. 01 Tahun 2008 yaitu:
    a. Faktor keberhasilan mediasi dari aspek para pihak
    b. Di Pengadilan Agama Tulungagung ruang mediasi tersedia cukup memadai.
    c. Hakim mediator sebelum melakukan proses mediasi dia mempelajari terlebih dahulu permasalahan penyebab perkara yang dihadapi oleh kedua belah pihak.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan PERMA No. 01 Tahun 2008 yaitu:

a. Durasi waktu mediasi.
b. Mengenai honorarium.
c. Tidak adanya hakim yang bersertifikat mediator.
d. Tidak adanya mediator dari luar Pengadilan.
e. Jumlah terbesar perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara perceraian.

3. Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung

Dilihat dari praktik atau implementasi proses mediasi sudah pastinya kita melihat hasil dari praktik atau implementasi tersebut, tingkat keefektivan dari penerapan PERMA tersebut apakah peraturan yang berlaku itu efektif dalam artian berjalan dan telah dilaksanakan sesuai dengan PERMA No. 01 Tahun 2008 dan dilihat dari hasil target penerapan PERMA tersebut, sekiranya PERMA No. 01 Tahun 2008 belum efektif bahkan tidak efektif karena prosentase dari perkara yang dicabut (berhasil di mediasi) tidak sampai 5%.

B. Saran-saran

Dalam bagian akhir skripsi ini, peneliti ingin memberikan saran-saran yang berhubungan dengan dikeluarkannya PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, saran-saran ini peneliti tunjukkan kepada berbagai pihak yang terkait yaitu :

1. Kepada Pengadilan Agama Tulungagung, pelaksanaan mediasi hendaknya lebih ditingkatkan dan tenaga ahli di bidang mediasi lebih ditingkatkan seperti hakim yang di wajibkan mempunyai sertifikat mediator, agar nantinya hakim yang bertugas sebagai mediator bisa menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh untuk mencegah lebih banyaknya angka perceraian.
2. Kepada Pemerintahan yang terkait, penulis berharap proses mediasi tidak hanya diatur di dalam PERMA akan lebih baiknya dijadikan Undang-undang, agar kekuatan hukumnya lebih tinggi dan lebih kuat guna memberikan kesadaran kepada orang-orang bahwa mediasi itu hal yang sangat diwajibkan.
3. Untuk segenap civitas akademika IAIN Tulungagung, khususnya Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum agar lebih mengkaji lagi mengenai penyelesaian melalui mediasi karena kedepannya itu merupakan tantangan bagi mahasiswa yang ingin berprofesi sebagai hakim atu yang ingin menjadi seorang mediator.